



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUURUL IKHWAN
(YASPINN)**

AKTA NOTARIS NO 27 JANUARI 2010

Sekretariat : Jln. Cislak Nangkakoneng RT 01/01 Desa Nangkakoneng
Cikidang-Sukabumi

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 01/YASPINN/VI/2010**

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NUURUL IKHWAN-CIKIDANG

Ketua Yayasan Nuurul Ikhwan-Cikidang

- Menimbang : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) Yayasan Nuurul Ikhwan-Cikidang
2. Berita Acara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nuurul Ikhwan-Cikidang
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang / Kemenag;
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Nuurul Ikhwan-Cikidang
3. Program Kerja Yayasan Nuurul Ikhwan-Cikidang kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai tanggal 01 Juli 2010 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nuurul Ikhwan
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian madrasah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikidang
Pada Tanggal : 30 Juni 2010



Ketua Yayasan

Madrosin, S.Pd.I



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/5151/ 2010

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor Kd.10.02/4/PP.00.5/660/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS NUURUL IKHWAN" Jl. Nangka Koneng Desa Nangka Koneng Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;